



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA

PUTUSAN NOMOR 241-K/PM. II-08/AD/IX/2022

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Badruzzaman
Pangkat/NRP	: Koptu / 31000591731079
Jabatan	: Petugas Keamanan
Kesatuan	: Pengadilan Militer III-13 Madiun
Tempat, tanggal lahir	: Jombang , 5 Oktober 1979
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Perumahan Grand Jabon Regency No. 9, RT.002, RW.006, Desa Jabon, Kec. Banyakan Kab. Kediri.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas.

Halaman 1 dari 4 hal Putusan Nomor 241-K/PM. II-08/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom Jaya/2, Nomor : BP-29/A-27/VI/2022, tanggal 5 Juni 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dandenma Mabes TNI selaku Papera Nomor Kep/55/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/153/IX//2022 tanggal 2 September 2022.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Tap/241/PM. II-08/AD/IX/2022 tanggal 13 September 2022 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor Tap/241/PM. II-08/AD/IX/2022 tanggal 13 September 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/241/PM. II-08/AD/IX/2022 tanggal 14 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang.
6. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa Hakim Ketua telah membuka sidang menurut acara pemeriksaan biasa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 Namun Terdakwa tidak hadir karena Kesatuan Terdakwa berada di Wilayah III Dilmilti Surabaya sedangkan Terdakwa berdinis di Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Kadilmil III-13 Madiun kepada Kadilmil II-08 Jakarta, Nomor: W3-MIL.02/HK.01/776/IX/2022 tanggal 9 September 2022 perihal Permohonan Pelimpahan Pelaksanaan Sidang dari Dilmil II-08 Jakarta ke Dilmil III-13 Madiun.

Menimbang : Bahwa mendasari surat tersebut di atas dan di persidangan Oditur Militer tidak keberatan jika perkara Terdakwa disidangkan di Kesatuannya di Pengadilan Militer III-13 Madiun karena ada surat dari Kadilmil III-13 Madiun tentang permohonan pelimpahan berkas untuk disidangkan di wilayah Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan Oditur Militer dipersidangan dapat diterima.

Menimbang : Bahwa mendasari surat tersebut di atas dan untuk tercapainya asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, untuk itu Majelis Hakim berpendapat Permohonan Kadilmil III-13 Madiun tersebut dapat diterima.

Halaman 2 dari 4 hal Putusan Nomor 241-K/PM. II-08/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 10 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berbunyi "Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 yang Terdakwanya termasuk suatu kesatuan yang berada di daerah hukumnya" maka Majelis Hakim dapat mengembalikan Berkas Perkara Terdakwa kepada Oditur Militer II-07 Jakarta melalui Panitera Pengganti untuk disidangkan di daerah hukum dimana satuan Terdakwa berada yaitu di Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Mengingat : Pasal 10 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- Menyatakan :
1. Penuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta atas diri Terdakwa: Badruzzaman, Koptu NRP 31000591731079 tidak dapat diterima.
 2. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini dan mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-13 Madiun.
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sunti Sundari, S.H., M.H., Mayor Chk (K) NRP 622243 sebagai Hakim Ketua dan Kuswara, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 29101333900468 serta Subiyatno, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060006130681 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, Upen Jaya Supena, S.H. Letkol Chk NRP 110220007730175, Panitera Pengganti, Willsa Suharyadi, S.H., M.H., Letnan Satu Chk (K) NRP 21000150031081, dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/TTd

Halaman 3 dari 4 hal Putusan Nomor 241-K/PM. II-08/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunti Sundari, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Kuswara, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 29101333900468

Subiyatno, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060006130681

Panitera Pengganti

Ttd

Willsa Suharyadi, S.H., M.H.
Lettu Chk (K) NRP 21000150031081